



SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
SATUAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyuluhan serta untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sambil menunggu Peraturan Presiden yang mengatur tentang Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan pangan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
7. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
8. Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah lembaga non struktural yang terdiri dari tenaga penyuluh.
9. Pimpinan Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Koordinator Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.
10. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.

11. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
12. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pasal 2

- (1) Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah lembaga Non Struktural yang merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Biaya operasional Penyuluh pada Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 4

- (1) Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan keterpaduan penyuluhan di sektor Pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.
- (2) Satuan Administrasi Pangkal Penyuluh tetap berada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut penyuluh berada pada Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program penyuluhan yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan program pembangunan;
- b. pemfasilitasan sumber daya penyuluhan, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan;
- c. pengumpulan, pengelolaan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi masyarakat, pelaku utamadan pelaku usaha pertanian lainnya;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- e. penumbuhkembangan kelembagaan petani serta pemfasilitasian forum kegiatan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, kerjasama kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan prasarana dan sarana serta pembiayaan penyuluhan;
- g. pengumpulan data sebagai bahan laporan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III

STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Struktur Organisasi

Pasal 6

Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Koordinator;

- b. Koordinator Bidang Peternakan;
- c. Koordinator Bidang Perikanan;
- d. Koordinator Bidang Pertanian;
- e. Koordinator Kehutanan dan Perkebunan; dan Balai Penyuluhan;

Bagian Kedua
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Koordinator

Pasal 8

Koordinator mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program penyuluhan dengan instansi teknis dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan; dan
- b. melakukan konsultasi dengan kelembagaan penyuluhan di tingkat Propinsi dan/atau Pusat berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas operasional, Koordinator dibantu oleh 5 (lima) Koordinator Bidang yakni :

- 1. Bidang Peternakan;
- 2. Bidang Perikanan;
- 3. Bidang Pertanian; dan
- 4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kedua
Koordinator Bidang

Pasal 10

Koordinator Bidang Peternakan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dibidang peternakan.

Pasal 11

Koordinator Bidang Perikanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dibidang perikanan.

Pasal 12

Koordinator Bidang Pertanian mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dibidang pertanian.

Pasal 13

Koordinator Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Ketiga
Balai Penyuluhan

Pasal 14

Balai Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 29 April 2010

BUPATI MADIUN

Ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 29 April 2010

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2010 NOMOR 16/G3

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH


ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 16 TAHUN : 2010
TANGGAL : 29 April 2010

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN**



SALINAN
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BUPATI MADIUN,
ttd

H. MUHTAROM, S.Sos